



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Nastiti, Mardani, Lina Kreshna Sulistiyas, dan Rizky Bareta (para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), beralamat di Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.3529/KC-VII/MKR/11/2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3529/KC-VII/MKR/11/2020 tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 335/SK/2020 tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

SLAMET ARIFIN, bertempat tinggal di Samping Rt. 002 Rw. 006, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama (**Rabu, 25 November 2020**) yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya (**Senin, 30 November 2020**) Penggugat hadir di persidangan Kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah dilakukan upaya perdamaian melalui tahapan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah di persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6762-01-011283-10-4 tanggal 29 Maret 2017. Diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Nomor 6762.01.011283.10.4 tanggal 29 Maret 2017 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Keterangan berhubungan dengan permintaan Kredit umum Pedesann (KUPEDES) Mmelalui BRI Unit atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SLAMET ARIFIN NIK.3306121101800005, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Slamet Arifin No. 3306122601150002, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Slamet B Bilal diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Laporan Penilaian Agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain SKPP Nomor : 316/03/2017 atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Opernyataan Penyerahan Agunan atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Jual Agunan atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 07 November 2017, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 05 Juli 2019, diberi tanda P-12;
13. Print Out Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy dari Surat Keterangan Berusaha Nomor 159/DS/28/2015 atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-15;
16. Print out PAYOFF DETAILS atas nama Slamet Arifin, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-16** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti **P-4**, dan **P-5** merupakan foto copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kewajiban pengembalian sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp. 14.518.664,00 (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban pengembaliannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Pasal 178 Ayat (2) H.I.R** Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** menghendaki agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-2 (dua) Penggugat** menghendaki agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P. 1 berupa surat pengakuan hutang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yakni pokok pinjaman dan bunga harus dibayar dengan 1 kali angsuran sebesar Rp. 14.660.300,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), yang dibayarkan pada setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam jangka waktu jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang, dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7, Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, sesuai pula dengan bukti surat P-10, P-11, P-12, P-



13, dan P-16, maka perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dengan demikian petitum ke-2 gugatan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-3 (tiga) Penggugat** menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 14.518.664,00 (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai). Maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-16 dan perbuatan Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 14.518.664,00 (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan demikian petitum ke-3 gugatan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-4 (empat) Penggugat** menghendaki agar Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat yaitu Kutipan Letter C Desa Persil Nomor 31 atas nama Slamet B. Bilal terletak di Desa Wanurojo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan perantara Pengadilan Negeri Purworejo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam bukti P.1, dimana dalam perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat memberikan agunan berupa Letter C Nomor Persil 31 atas nama Slamet B. Bilal terletak di Desa Wanurojo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo (sebagaimana bukti P-8);

Menimbang, bahwa lembaga jaminan yang berkaitan dengan obyek tanah, dikuasai oleh Lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Penjaminan atas obyek tanah aturannya bertumpu pada UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960) yang mana kemudian atas amanah dari UUPA tersebut lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut UUHT. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUHT yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 :

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-8, terhadap agunan berupa tanah dan bangunan tersebut berupa Letter C Desa, statusnya belum SHM (sertifikat Hak Milik), sehingga tidak dapat pula diletakkan atau dipasang Hak Tanggungan, maka terhadap agunan yang berupa tanah dan bangunan tersebut belum dibebani hak tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, maka kepada pemegang agunan atau jaminan tersebut tidak dapat langsung serta merta mengajukan pelelangan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Pwr



melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karenanya terhadap petitum ke-4 Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-5 (lima) Penggugat** menghendaki agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam **Pasal 181 H.I.R** yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ke-5 Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat, tidak semua tuntutan Penggugat dinyatakan dikabulkan, ada tuntutan Penggugat yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, menurut Hakim oleh karena bukti surat tersebut *irrelevansi* atau tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 14.518.664,00 (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00;
2. Panggilan	:	Rp	200.000,00;
3. Penggandan Berkas E-Court	:	Rp	27.500,00;
4. PNBP (Pendaftaran,Panggilan, Redaksi)	:	Rp	60.000,00;
5. Materai	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp	343.500,00;

(tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)